

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Pendaftaran ~~Kendaraan Bermotor Eks. CC/CD dan Eks. Badan~~ Internasional

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri (KTP, SIM, KK, PASPOR)
2. STNK dan BPKB (asli dan fotocopy)
3. Pemberitahuan Import Barang (PIB)
4. Bukti Pendaftaran BPKB
5. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
6. Formulir C dari Dirjen Bea dan Cukai
7. Kwitansi pembelian yang sah
8. Faktur/Dokumen lain yang disamakan berkaitan dengan proses Eks. CC/CD dan Eks. Badan Internasional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre


Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi



1. Cek Fisik Kendaraan bermotor Wajib Pajak/Pemilik kendaraan bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan di gesek nomor rangka dan nomor mesin masing masing 1 lembar
2. Informasi dan Nomor Antrian Wajib Pajak/ Pemilik kendaraan bermotor minta atau menerima informasi loket tempat layanan sesuai jenis layanan yang dibutuhkan dan nomor antrian
3. Pengisian Formulir Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan
4. Pendaftaran Wajib Pajak/Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen yang telah dilengkapi
5. Pokja Penetapan memverifikasi data ranmor dengan database, Petugas BP2RD menetapkan besaran BBNKB, menetapkan besaran biaya PKB, Petugas Polri menetapkan besaran biaya PNBPN, STNK dan TNKB, Petugas Jasa Raharja menetapkan besaran biaya SWDKLLJ
6. Kasir memverifikasi data ranmor dengan database dan besaran BBNKB, PKB, PNBPN dan SWDKLLJ menyampaikan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan mem print out tanda bukti pelunasan PKB, BBNKB, PNBPN dan SWDKLLJ
7. Pencetakan STNK Petugas memverifikasi data ranmor dengan database, mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan
8. Penyerahan STNK Petugas menyerahkan STNK dan TPPKB asli kepada wajib pajak
9. Pencetakan TNKB Petugas mencetak TNKB, memverifikasi data kendaraan bermotor yang tertera pada STNK dan TPPKB dan menyerahkan ke petugas penyerahan untuk kemudian diserahkan kepada wajib pajak

Waktu Penyelesaian

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

60 Menit

Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian :

1. Wajib Pajak
2. Cek Fisik
3. Informasi dan Nomor Antrian
4. Isi Formulir
5. Pendaftaran
6. Penetapan
7. Kasir
8. Cetak STNK
9. Penyerahan STNK
10. Cetak TNKB
11. Penyerahan TNKB
12. Wajib Pajak

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

660000

Tarif Penerbitan STNK :

- roda 4 atau lebih : 200.000

- angkutan umum : 200.000

- roda 2 atau 3 : 100.000

Tarif Penerbitan TNKB :

- roda 4 atau lebih : 100.000

- roda 2 atau 3 : 60.000

Produk Pelayanan

1. STNK, TNKB dan Notice Pajak/SKPD

Pengaduan Layanan

Kantor Bersama SAMSAT menyediakan :

1 Loker Informasi dan Pengaduan

2. Kotak Pengaduan

3. SMS Centre 0811 668 7177